



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaefudin Lubis Alias Cecep Bin Muhamad Busro
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/2 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel.
Mangkukusuman Kec.Tegal Timur Kota Tegal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaefudin Lubis Alias Cecep Bin Muhamad Busro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H. beralamat di Jalan Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto/Posbakum Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 26 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kenanga No. 12 RT 04 RW 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., hari dan tanggal terdakwa lupa terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransfer uang muka pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Bank BCA atas nama ENI. Setelah mentransfer uang uang pembelian Ganja tersebut pada jam 15.00 Wib., di ATM Bank BCA Jalan AR. Hakim Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GANI melalui Whatsapp. lalu pada jam 17.45 Wib., terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa yaitu di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ milik terdakwa. Setelah mengambil Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumahnya di Jalan Kenanga No. 12 RT 04 RW 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumahnya.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu yang pertama sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil langsung dirumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK pembayaran dilakukan secara cash uang tunai. Selanjutnya Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu yang kedua kalinya sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk ketiga kalinya kembali membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK sekitar jam 23.30 Wib.,. Sesampainya dirumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK ternyata terdakwa langsung diamankan oleh saksi Aditya dan Saksi Ilham serta rekan-rekan Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Saat itu terdakwa sempat berteriak-teriak sehingga memancing perhatian warga di sekitar, dan saksi Aditya dan Saksi Ilham membawa terdakwa ke jembatan Jalan Tanjung Kelurahan Kejambon Kota Tegal untuk menginterogasi terdakwa berkaitan dengan maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Terdakwa

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK adalah untuk bertemu dan mengobrol dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun saksi Aditya dan Saksi Ilham tidak percaya begitu saja dengan perkataan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dikonfrontir dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sesampainya di Polres Tegal Kota, terdakwa tetap tidak mengakui maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Ketika saksi Aditya dan Saksi Ilham bermaksud untuk mengecek isi percakapan di handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya milik terdakwa, namun ketika saksi Aditya dan Saksi Ilham menanyakan password handphone terdakwa, terdakwa tidak memberitahukan password sebenarnya kepada saksi Aditya dan Saksi Ilham yang membuat saksi Aditya dan Saksi Ilham tidak dapat membuka percakapan di handphone terdakwa. Sehingga kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan dirumahnya dan terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, kemudian saksi Aditya dan Saksi Ilham menemui orang tua dan adik terdakwa serta mengajak serta Ketua RT setempat sambil memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa berkaitan dengan terdakwa yang tidak mengakui terdakwa hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Akhirnya dilakukan penggeledahan didalam rumahnya yang disaksikan oleh adik terdakwa dan Ketua RT setempat, didalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci, yang saat itu tidak dapat dibuka karena ketika terdakwa ditanya kunci box tersebut terdakwa tetap tidak memberitahukan kepada saksi Aditya dan Saksi Ilham dimana kunci box tersebut. Selanjutnya saksi Aditya dan Saksi Ilham membawa terdakwa dan box tersebut ke Kantor Polres Tegal Kota dan membuka paksa box penyimpanan tersebut di ruangan Satnarkoba Polres Tegal Kota dengan disaksikan Sdr. WIWIN alias CUPLIK, ketika dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih. Dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh / terdakwa beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli / terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa narkotika golongan I berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya) yang ditemukan oleh petugas didalam kamar terdakwa 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1954/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO, berupa : 1. BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atas nama SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO 1. BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram. 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO 1. BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/VI/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 23 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis tembakau Gorila An **SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO** dengan hasil penimbangan : 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kenanga No. 12 RT 04 RW 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., hari dan tanggal terdakwa lupa terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransfer uang muka pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Bank BCA atas nama ENI. Setelah mentransfer uang uang pembelian Ganja tersebut pada jam 15.00 Wib., di ATM Bank BCA Jalan AR. Hakim Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GANI melalui Whatsapp. lalu pada jam 17.45 Wib., terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa yaitu di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ milik terdakwa. Setelah mengambil Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumahnya di Jalan Kenanga No. 12 RT 04 RW 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumahnya.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu yang pertama sebanyak paket C

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil langsung di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK pembayaran dilakukan secara cash uang tunai. Selanjutnya Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu yang kedua kalinya sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk ketiga kalinya kembali membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK sekitar jam 23.30 Wib.,. Sesampainya di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK ternyata terdakwa langsung diamankan oleh saksi Aditya dan Saksi Ilham serta rekan-rekan Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Saat itu terdakwa sempat berteriak-teriak sehingga memancing perhatian warga di sekitar, dan saksi Aditya dan Saksi Ilham membawa terdakwa ke jembatan Jalan Tanjung Kelurahan Kejambon Kota Tegal untuk menginterogasi terdakwa berkaitan dengan maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Terdakwa mengatakan bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK adalah untuk bertemu dan mengobrol dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun saksi Aditya dan Saksi Ilham tidak percaya begitu saja dengan perkataan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dikonfrontir dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sesampainya di Polres Tegal Kota, terdakwa tetap tidak mengakui maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Ketika saksi Aditya dan Saksi Ilham bermaksud untuk mengecek isi percakapan di handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya milik terdakwa, namun ketika saksi Aditya dan Saksi Ilham menanyakan password handphone terdakwa, terdakwa tidak memberitahukan password sebenarnya kepada saksi Aditya dan Saksi Ilham yang membuat saksi Aditya dan Saksi Ilham tidak dapat membuka percakapan di handphone

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sehingga kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan dirumahnya dan terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumahnya. Sesampainya dirumah terdakwa, kemudian saksi Aditya dan Saksi Ilham menemui orang tua dan adik terdakwa serta mengajak serta Ketua RT setempat sambil memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa berkaitan dengan terdakwa yang tidak mengakui terdakwa hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Akhirnya dilakukan penggeledahan didalam rumahnya yang disaksikan oleh adik terdakwa dan Ketua RT setempat, didalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci, yang saat itu tidak dapat dibuka karena ketika terdakwa ditanya kunci box tersebut terdakwa tetap tidak memberitahukan kepada saksi Aditya dan Saksi Ilham dimana kunci box tersebut. Selanjutnya saksi Aditya dan Saksi Ilham membawa terdakwa dan box tersebut ke Kantor Polres Tegal Kota dan membuka paksa box penyimpanan tersebut diruangan Satnarkoba Polres Tegal Kota dengan disaksikan Sdr. WIWIN alias CUPLIK, ketika dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih. Dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh / terdakwa beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli / terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya) yang ditemukan oleh petugas didalam kamar terdakwa 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1954/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO, berupa : 1. BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO 1. BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram. 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO 1. BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram tersebut adalah **benar mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/VI/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 23 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO dengan hasil penimbangan : 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kenanga No. 12 RT 04 RW 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu yang pertama sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dirumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK pembayaran dilakukan secara cash uang tunai. Selanjutnya Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu yang kedua kalinya sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk ketiga kalinya kembali membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK sekitar jam 23.30 Wib.,. Sesampainya dirumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK ternyata terdakwa langsung diamankan oleh saksi Aditya dan Saksi Ilham serta rekan-rekan Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Saat itu terdakwa sempat berteriak-teriak sehingga memancing perhatian warga di sekitar, dan saksi Aditya dan Saksi Ilham membawa terdakwa ke jembatan Jalan Tanjung Kelurahan Kejambon Kota Tegal untuk menginterogasi terdakwa berkaitan dengan maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Terdakwa mengatakan bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK adalah untuk bertemu dan mengobrol dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun saksi Aditya dan Saksi Ilham tidak percaya begitu saja dengan perkataan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dikonfrontir dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sesampainya di Polres Tegal Kota, terdakwa tetap tidak mengakui maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Ketika saksi Aditya dan Saksi Ilham bermaksud untuk mengecek isi percakapan di handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya milik terdakwa, namun ketika saksi Aditya dan Saksi Ilham menanyakan password handphone terdakwa, terdakwa tidak memberitahukan password sebenarnya kepada saksi Aditya dan Saksi Ilham yang membuat saksi Aditya dan Saksi Ilham tidak dapat membuka percakapan di handphone terdakwa. Sehingga kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan dirumahnya dan terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, kemudian saksi Aditya dan Saksi Ilham menemui orang tua dan adik terdakwa serta mengajak serta Ketua RT setempat sambil memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa berkaitan dengan terdakwa yang tidak mengakui terdakwa hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Akhirnya dilakukan penggeledahan didalam rumahnya yang disaksikan oleh adik terdakwa dan Ketua RT setempat, didalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci, yang saat itu tidak dapat dibuka karena ketika terdakwa ditanya kunci box tersebut terdakwa tetap tidak memberitahukan kepada saksi Aditya dan Saksi Ilham dimana kunci box tersebut. Selanjutnya saksi Aditya dan Saksi Ilham membawa terdakwa dan box tersebut ke Kantor Polres Tegal Kota dan membuka paksa box penyimpanan tersebut diruangan Satnarkoba Polres Tegal Kota dengan disaksikan Sdr. WIWIN alias CUPLIK, ketika dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih. Dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh / terdakwa beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli/ terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa narkotika golongan I berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya) yang ditemukan oleh petugas didalam kamar terdakwa 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1954/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO, berupa: 1. BB-4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama **SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO** 1. BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram. 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO** 1. BB-4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram tersebut adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/19/VI/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 23 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO dengan hasil penimbangan: 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram. (ditimbang berikut plastik klip dan kertas pembungkusnya)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Mardisanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Saksi Tangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan/atau Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.
 - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 02050249.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO awalnya diamankan pada hari Minggu, tanggal 00.10 Wib., di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 pukul 02.30 Wib., di rumahnya di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal setelah ditemukan adanya Narkotika jenis Sabu dan Ganja dirumahnya.
- Bahwa Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO ditangkap karena telah kedapatan tangan/ tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam rumah Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO.
- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah Sdr. CECEP dapatkan / Sdr. CECEP peroleh dengan cara Sdr. CECEP membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang Sdr. CECEP bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Awalnya Sdr. CECEP menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. CECEP hendak membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara langsung pada saat bertemu Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Setelah itu Sdr. CECEP datang menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK di rumahnya untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP dan menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya Sdr. CECEP pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. CECEP untuk menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP dan membayarkan pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK. sesampainya di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Kemudian Sabu tersebut Sdr. CECEP bawa pulang kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk Sdr. CECEP konsumsi / Sdr. CECEP pakai

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sendiri sampai habis. Kemudian untuk asal mula Ganja tersebut telah Sdr. CECEP dapatkan / Sdr. CECEP peroleh dengan cara Sdr. CECEP membeli / memesan Ganja kepada seseorang yang Sdr. CECEP bernama Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya Sdr. CECEP menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. CECEP hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu Sdr. CECEP disuruh untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening Sdr. CECEP lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian Sdr. CECEP dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik Sdr. CECEP, barulah setelah itu Sdr. CECEP mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir jalan tepatnya di sekitar Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Sdr. CECEP yang dikirimkan oleh Sdr. GANI). Setelah menerima Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut Sdr. CECEP bawa kerumah kemudian Ganja tersebut Sdr. CECEP simpan didalam box warna merah dan Sdr. CECEP ambil sebagian untuk Sdr. CECEP konsumsi / Sdr. CECEP pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang Sdr. CECEP simpan dirumah Sdr. CECEP. Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu yang sebelumnya Sdr. CECEP pesan / beli dari Sdr. CUPLIK yang sudah terpakai dan diletakkan di dalam rumah Sdr. CECEP. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah sisa Ganja yang Sdr. CECEP beli dari Sdr. GANI yang akan dipakai / dikonsumsi sendiri. Namun belum sempat Ganja tersebut Sdr. CECEP pakai / Sdr. CECEP konsumsi semuanya, terlebih dahulu Sdr. CECEP berhasil ditangkap oleh kami selaku Petugas Polisi dari satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota yang sedang menyamar.
- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan Ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama CECEP, dan diketahui tinggal di Jalan Kenanga Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. CECEP tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Sdr. CECEP terkadang bertransaksi narkoba jenis Sabu di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Kemudian juga kami memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa Sdr. CECEP hendak bertransaksi narkoba pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib., di rumahnya di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Sdr. CUPLIK yang sudah kami kantongi ciri-cirinya. Pada saat kami sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kami melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri Sdr. CECEP terlihat mengendarai sepeda motor menuju kerumah Sdr. CUPLIK. Sehingga kami mencurigai pada saat itu Sdr. CECEP hendak bertransaksi Sabu, guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami berspekulasi untuk melakukan penyergapan terhadap Sdr. CECEP. Pada saat kami mengamankan Sdr. CECEP ternyata Sdr. CECEP berteriak-teriak dengan keras sehingga memancing perhatian warga di sekitar, dan akhirnya kami membawa Sdr. CECEP ke jembatan Jalan Tanjung Kel. Kejambon Kota Tegal untuk menginterogasi Sdr. CECEP berkaitan dengan maksud kedatangan Sdr. CECEP kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sdr. CECEP mengatakan bahwa maksud kedatangan Sdr. CECEP kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK adalah untuk

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mengobrol dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun kami tidak percaya begitu saja dengan perkataan Sdr. CECEP, sehingga akhirnya Sdr. CECEP dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dikonfrontir dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sesampainya di Polres Tegal Kota, Sdr. CECEP tetap tidak mengakui maksud dan tujuan Sdr. CECEP datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Ketika kami bermaksud untuk mengecek isi percakapan di handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya milik Sdr. CECEP, namun ketika kami menanyakan password handphone Sdr. CECEP, Sdr. CECEP tidak memberitahukan password sebenarnya kepada kami yang membuat kami tidak dapat membuka percakapan di handphone Sdr. CECEP. Sehingga kemudian kami membawa Sdr. CECEP kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. CECEP dan Sdr. CECEP diminta untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. CECEP. Sesampainya dirumah Sdr. CECEP, kemudian kami menemui orang tua dan adik Sdr. CECEP serta mengajak serta Ketua RT setempat sambil memperkenalkan diri bahwa kami adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. CECEP berkaitan dengan Sdr. CECEP yang tidak mengakui dihadapan kami bahwa Sdr. CECEP hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Akhirnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Sdr. CECEP yang disaksikan oleh adik Sdr. CECEP dan Ketua RT setempat, didalam kamar Sdr. CECEP ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah Sdr. CECEP tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci, yang saat itu tidak dapat dibuka karena ketika Sdr. CECEP ditanya kunci box tersebut Sdr. CECEP tetap tidak memberitahukan kepada kami dimana kunci box tersebut. Selanjutnya kami membawa Sdr. CECEP dan box tersebut ke Kantor Polres Tegal Kota, disitu kami membuka paksa box penyimpanan tersebut didepan Sdr. CECEP dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK yang sudah diamankan sebelumnya, ketika dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat didalam plastik warna putih. Dengan adanya barang bukti tersebut Sdr. CECEP tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya Sdr. CECEP mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik Sdr. CECEP yang sebelumnya Sdr. CECEP dapatkan / Sdr. CECEP peroleh / Sdr. CECEP beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik Sdr. CECEP yang sebelumnya Sdr. CECEP beli / Sdr. CECEP dapatkan dengan cara Sdr. CECEP membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO.
- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki bernama Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO berikut barang buktinya yaitu : Bahwa selanjutnya, kami menginterogasi Sdr. CECEP terkait dengan dari manakah Sdr. CECEP memperoleh narkotika tersebut serta akan diapakan narkotika tersebut. Yang kemudian Sdr. CECEP menerangkan darimana asal muasal Sabu dan Ganja tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu dan Ganja tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu kami juga menanyakan kepada Sdr. CECEP sudah berapa kali Sdr. CECEP membeli / memesan Sabu kepada Sdr. CUPLIK dan Sdr. CECEP menjawab bahwa sebelumnya Sdr. CECEP pernah memperoleh / mendapatkan / membeli Sabu dari Sdr. CUPLIK sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang yaitu kurang lebih setiap seminggu paling tidak Sdr. CECEP membeli Sabu sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali paket C Sabu dari Sdr. CUPLIK. Yang Sdr. CECEP ingat hanya 2 (dua) kali pembelian terakhir dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK yaitu sebagai berikut: Pertama: Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. CECEP menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CECEP disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP, kemudian Sdr. CECEP dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. CECEP menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu Sdr. CECEP menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada Sdr. CECEP. Setelah itu Sdr. CECEP pulang kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Kedua : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., Sdr. CECEP menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CECEP disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP,

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. CECEP dengan mengendarai sepeda motor Sdr. CECEP menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu Sdr. CECEP menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada Sdr. CECEP. Setelah itu Sdr. CECEP pulang kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Kemudian untuk pembelian Ganja Sdr. CECEP baru sekali ini membeli / memesan dari Sdr. GANI yaitu sebagaimana yang Sdr. CECEP terangkan diatas. Selain itu juga kami menanyakan apakah sebelumnya Sdr. CECEP pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Sabu dari orang lain selain Sdr. WIWIN alias CUPLIK, dan Sdr. CECEP menjawab bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK, selain itu tidak pernah. Dan kami juga menanyakan apakah selama ini Sdr. CECEP pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu dan Ganja, namun selama ini Sdr. CECEP tidak pernah menjual Sabu ataupun Ganja, Sdr. CECEP selama ini hanya membeli Sabu dan Ganja untuk dikonsumsi / dipakai sendiri saja.

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO lakukan dalam perkara ini yaitu : untuk 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah adalah tempat yang Sdr. CECEP gunakan untuk menyimpan Ganja dirumah Sdr. CECEP; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya adalah handphone 9milik Sdr. CECEP yang Sdr. CECEP gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK selaku penjual Sabu dan dengan Sdr. GANI selaku penjual Ganja; sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik Sdr. CECEP yang Sdr. CECEP gunakan untuk bertransaksi Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan untuk bertransaksi Ganja dengan Sdr. GANI.

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan Ganja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa;
2. Untung Winarko alias Cuplik Bin Lukman Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan/atau Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.
 - Bahwa saksi sudah mengenal Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO sejak lama karena merupakan tetangga saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO pernah beberapa kali membeli Sabu kepada saksi.
 - Bahwa Sdr. CECEP seingat saksi sudah pernah membeli Sabu kepada saksi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali. Terakhir yaitu pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, jam 16.00 Wib., Sdr. CECEP memesan / membeli Sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang proses transaksinya dengan bertemu langsung di rumah saksi di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
 - Saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang telah disita dari Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO adalah barang yang pernah saksi jual kepada Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO.
 - Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki bernama Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO adalah orang yang pernah membeli Sabu dari saksi.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi Sdr. CECEP awalnya diamankan pada hari Minggu, tanggal 00.10 Wib., di rumah saksi di Jalan

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Namun Sdr. CECEP ditangkap setelah dilakukan pengeledahan dirumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 pukul 01.30 Wib dan ditemukan narkotika jenis Sabu dan Ganja dirumahnya.

- Bahwa Sdr. CECEP ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang tersimpan didalam box warna merah yang ditemukan dirumah Sdr. CECEP.
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di rumah saksi di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar saksi.
- Bahwa asal mula hingga saksi dan Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO tertangkap oleh Petugas Polisi yaitu sebagai berikut: Pertama: Pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekitar jam 23.30 Wib., saksi menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang saksi miliki sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh saksi untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan saksi saat itu juga. Kedua : Sekitar jam 25.50 Wib., saksi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol. G-6078-ABF milik saksi untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Tegal saksi bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang saksi pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada saksi dan saksi menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian saksi dan Sdr. JOJO kembali kerumah masing-masing. Setelah saksi sampai dirumah, kemudian Sabu tersebut saksi ambil sebagian atau seberat 0,5 gram untuk saksi konsumsi / saksi pakai sendiri secara bertahap sampai habis keesokan harinya. Ketiga : Pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 saksi berhasil menjual 2 (dua) kali paket C (\pm seperempat gram) dengan cara menempel di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kota Tegal. Dan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 saksi berhasil menjual 3 (tiga) kali paket C (\pm seperempat gram) dengan cara menempel di Jalan AR. Hakim Kota Tegal, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 saksi berhasil menjual 3 (tiga) kali paket C (\pm seperempat gram) dan 1 (satu) kali paket B (\pm setengah gram) dengan cara menempel di Jalan AR. Hakim Kota Tegal, Jalan Werkudoro Kota Tegal, Jalan Cempaka Kota Tegal dan Jalan Kartini Kota Tegal. Sedangkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib., saksi sudah sempat menjual sekali paket B (\pm setengah gram) dengan cara menempel di Jalan Tanjung Kota Tegal. Keempat : Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wib., ketika saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang teman saksi yang bernama Sdr. BAGAS kerumah saksi dan membeli 1 (satu) paket C (\pm seperempat gram) kepada saksi sehingga saksi berikat 1 (satu) paket tersebut kepada Sdr. BAGAS selanjutnya Sdr. BAGAS pergi dari rumah saksi. Kemudian sekitar jam 16.30 Wib., Sdr. BAGAS datang kembali kerumah saksi bersama dengan seorang temannya lagi yang bernama Sdr. TAKYAK namun saksi tidak mengetahui alamatnya. Selanjutnya disitu kami mengobrol sambil saksi membagi / memecah Sabu yang belum terjual menjadi 14 (empat belas) paket C (\pm seperempat gram) dan ada sisa Sabu yang terjatuh yang saksi masukan kedalam 3 (tiga) buah plastik klip. Serta saksi sempat mengambil sedikit Sabu untuk dipakai / dikonsumsi bersama Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK hingga habis. Kelima : Sekitar jam 18.00 Wib., Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK hendak pulang, ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada teman saksi yang datang namun setelah itu langsung naik ke kamar

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal. Saat itu Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK langsung melompat dari kamar saksi hingga kebawah dan melarikan diri. Sementara saksi akhirnya berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota setelah memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, tidak lama setelahnya datang 3 (tiga) orang laki-laki lagi yang tidak dikenal ternyata juga adalah Petugas Polisi. Saat itu saksi tidak dapat mengelak lagi karena Sabu yang sebelumnya saksi bagi / pecah menjadi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) masih tergeletak di lantai kamar saksi. Kemudian salah satu Petugas Polisi menghubungi sebagian rekannya lagi untuk mengejar Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK namun tidak berhasil menangkap keduanya, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar saksi hingga berhasil menemukan 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah potongan cotton but, 4 (empat) buah potongan kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya milik saksi didalam kamar. Sedangkan diluar kamar ditemukan 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK dan diletakkan diluar kamar saksi. Tidak berselang lama kemudian datang salah satu Petugas Polisi bersama dengan Ketua RT dan langsung menunjukkan Sabu dan semua barang-barang yang berhasil diamankan di kamar saksi kepada Ketua RT. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada saksi apakah isi dari plastik klip tersebut dan saksi menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, saksi kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi mengintrerogasi saksi akan diapakan Sabu tersebut dan saksi menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan saksi jual /edarkan kepada pemesan / pembelinya. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan apakah saksi masih menyimpan barang lain berupa Sabu, dan saksi menjawab bahwa sudah

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi. Setelah itu saksi dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut, sekitar jam 23.30 Wib., pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Polres Tegal Kota ternyata Petugas Polisi mendapati sebuah pesan di Handphone saksi dari Sdr. CECEP yang menghubungi saksi untuk memesan / membeli Sabu kepada saksi. Kemudian saksi diminta oleh Petugas Polisi untuk kooperatif membantu Petugas Polisi dengan cara saksi mengiyakan permintaan dari Sdr. CECEP untuk memesan Sabu dan menyuruh Sdr. CECEP untuk datang kerumah saksi. Selanjutnya sebagian Petugas Polisi langsung pergi menuju ke rumah saksi untuk mengamankan Sdr. CECEP, dan pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 jam 01.30 Wib., beberapa orang Petugas Polisi yang sebelumnya pergi untuk menangkap Sdr. CECEP datang kembali sambil membawa Sdr. CECEP berikut beberapa barang yang dari penuturan Petugas Polisi telah ditemukan dirumah Sdr. CECEP ketika dilakukan penggeledahan. Saat itu saksi melihat Petugas Polisi menunjukkan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya serta 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah yang awalnya masih terkunci. Disitu Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. CECEP apakah isi didalam box merah tersebut, namun Sdr. CECEP tidak memberitahukan serta ketika ditanyakan dimanakah kunci box tersebut Sdr. CECEP juga tetap bungkam. Akhirnya Petugas Polisi membuka paksa box tersebut dengan menggunakan palu dengan merusak pintu box tersebut, ketika pintu box tersebut terbuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. CECEP apakah isi dari kertas minyak warna coklat berlapis lakban coklat tersebut dan saksi menjawab bahwa "Ini Ganja pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. CECEP kemudian menjawab bahwa "Ganja ini milik saya Pak". Dengan adanya barang bukti tersebut Sdr. CECEP tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya Sdr. CECEP mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik Sdr. CECEP yang sebelumnya Sdr. CECEP dapatkan / Sdr. CECEP peroleh / Sdr. CECEP beli dari saksi. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik Sdr. CECEP yang sebelumnya Sdr. CECEP beli / Sdr. CECEP dapatkan dengan cara Sdr. CECEP membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah saksi dapatkan / saksi peroleh dengan cara saksi membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang saksi beri nama dalam kontak Handphone saksi dengan nama JOJO dan beralamat di Slawi Kab. Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di belakang kantor Pemkab Tegal. Awalnya saksi menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa saksi hendak membeli / memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang saksi miliki sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh saksi untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan saksi. Selanjutnya saksi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik saksi untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal saksi bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang saksi pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada saksi dan saksi menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut saksi bawa kerumah kemudian Sabu tersebut saksi ambil sebagian atau seberat 0,5 gram untuk saksi konsumsi / saksi pakai sendiri secara bertahap sampai habis keesokan harinya.
- Bahwa jika ada orang yang memesan / membeli paket Sabu kepada saksi adalah orang tersebut menghubungi saksi melalui Whatsapp, kemudian saksi menanyakan hendak memesan / membeli berapa paket. Setelahnya saksi suruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi, dan nantinya saksi akan mengirimkan

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut atau kalau pembelinya meminta untuk bertemu langsung dengan saksi maka saksi akan menyuruh pembelinya untuk bertemu langsung dengan saksi di rumah saksi untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut.

- Bahwa seingat saksi bahwa saksi pernah menjual Sabu kepada Sdr. CECEP yaitu pada: Pertama: Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. CECEP menghubungi saksi melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada saksi sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi menyuruh Sdr. CECEP untuk kerumah saksi untuk mengambil Sabu pesanan saksi, kemudian Sdr. CECEP dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui saksi di rumah saksi. Disitu Sdr. CECEP menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada Sdr. CECEP. Setelah itu Sdr. CECEP pulang kerumahnya. Kedua : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., Sdr. CECEP menghubungi saksi melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada saksi sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi menyuruh Sdr. CECEP untuk kerumah saksi untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP, kemudian Sdr. CECEP dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui saksi di rumah saksi. Disitu Sdr. CECEP menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada Sdr. CECEP. Setelah itu Sdr. CECEP pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi mulai melakukan kegiatan menjual/ mengedarkan Sabu sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang pernah membeli Sabu dari saksi selain Sdr. CECEP yaitu Sdr. GANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. ALIF, Sdr. BAGAS, Sdr. ABU ARKAN, Sdr. TAKYAK, Sdr. NANDA, Sdr. BUDI dan orang-orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa pada saat pengambilan Sabu pertama saksi membeli Sabu tersebut seharga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) gram Sabu, kemudian Sabu tersebut saksi jual sampai habis dengan harga paket C seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan paket B seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari pengambilan tersebut saksi berhasil menjual 5 (lima) paket B dan 12 (dua belas) paket C, jadi total semua penjualan saksi Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat memakai / mengkonsumsi Sabu secara gratis. Untuk pengambilan Sabu sejak bulan Februari 2024 saksi membeli Sabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per 5 (lima) gram Sabu, kemudian Sabu tersebut saksi jual sampai habis dengan harga paket C seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket B seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari pengambilan tersebut saksi berhasil menjual 5 (lima) paket B dan 12 (dua belas) paket C, jadi total semua penjualan saksi Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi yaitu sebesar Rp. 450.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat memakai / mengkonsumsi Sabu secara gratis. Dari pengambilan Sabu terakhir saksi belum memperoleh keuntungan apapun, karena belum sempat terjual semuanya.

- Bahwa hasil keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi dan untuk modal saksi membeli Sabu tersebut saksi gunakan lagi untuk membeli / berbelanja Sabu setelah Sabu yang saksi edarkan / saksi jual habis.
- Bahwa saksi tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan, membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

3. Aditya Pradana Rahmat Darmawan,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp: 02050249.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO awalnya diamankan pada hari Minggu, tanggal 00.10 Wib., di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal.Selanjutnya Sdr.

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 pukul 02.30 Wib., di rumahnya di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal setelah ditemukan adanya Narkotika jenis Sabu dan Ganja dirumahnya.

- Bahwa Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam rumah Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO.
- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah Sdr. CECEP dapatkan / Sdr. CECEP peroleh dengan cara Sdr. CECEP membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang Sdr. CECEP bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Awalnya Sdr. CECEP menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. CECEP hendak membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara langsung pada saat bertemu Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Setelah itu Sdr. CECEP datang menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK di rumahnya untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP dan menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya Sdr. CECEP pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. CECEP untuk menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP dan membayarkan pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK. sesampainya di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Kemudian Sabu tersebut Sdr. CECEP bawa pulang kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk Sdr. CECEP konsumsi / Sdr. CECEP pakai sendiri sampai habis. Kemudian untuk asal mula Ganja tersebut telah Sdr. CECEP dapatkan / Sdr. CECEP peroleh dengan cara Sdr. CECEP membeli / memesan Ganja kepada seseorang yang Sdr. CECEP bernama

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya Sdr. CECEP menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. CECEP hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu Sdr. CECEP disuruh untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening Sdr. CECEP lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian Sdr. CECEP dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik Sdr. CECEP, barulah setelah itu Sdr. CECEP mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir jalan tepatnya di sekitar Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Sdr. CECEP yang dikirimkan oleh Sdr. GANI). Setelah menerima Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut Sdr. CECEP bawa kerumah kemudian Ganja tersebut Sdr. CECEP simpan didalam box warna merah dan Sdr. CECEP ambil sebagian untuk Sdr. CECEP konsumsi / Sdr. CECEP pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang Sdr. CECEP simpan dirumah Sdr. CECEP. Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu yang sebelumnya Sdr. CECEP pesan / beli dari Sdr. CUPLIK yang sudah terpakai dan diletakkan di dalam rumah Sdr. CECEP. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah sisa Ganja yang Sdr. CECEP beli dari Sdr. GANI yang akan dipakai / dikonsumsi sendiri. Namun belum sempat Ganja tersebut Sdr. CECEP pakai / Sdr. CECEP konsumsi semuanya, terlebih dahulu Sdr. CECEP berhasil ditangkap oleh kami selaku Petugas Polisi dari satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota yang sedang menyamar.

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengonsumsi Narkoba jenis Sabu dan Ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama CECEP, dan diketahui tinggal di Jalan Kenanga Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. CECEP tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Sdr. CECEP terkadang bertransaksi narkoba jenis Sabu di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Kemudian juga kami memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa Sdr. CECEP hendak bertransaksi narkoba pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib., di rumahnya di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Sdr. CUPLIK yang sudah kami kantongi ciri-cirinya. Pada saat kami sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kami melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri Sdr. CECEP terlihat mengendarai sepeda motor menuju kerumah Sdr. CUPLIK. Sehingga kami mencurigai pada saat itu Sdr. CECEP hendak bertransaksi Sabu, guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami berspekulasi untuk melakukan penyerpapan terhadap Sdr. CECEP. Pada saat kami mengamankan Sdr. CECEP ternyata Sdr. CECEP berteriak-teriak dengan keras sehingga memancing perhatian warga di sekitar, dan akhirnya kami membawa Sdr. CECEP ke jembatan Jalan Tanjung Kel. Kejambon Kota Tegal untuk menginterogasi Sdr. CECEP berkaitan dengan maksud kedatangan Sdr. CECEP kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sdr. CECEP mengatakan bahwa maksud kedatangan Sdr. CECEP kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK adalah untuk bertemu dan mengobrol dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun kami tidak percaya begitu saja dengan perkataan Sdr. CECEP, sehingga akhirnya Sdr. CECEP dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dikonfrontir

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sesampainya di Polres Tegal Kota, Sdr. CECEP tetap tidak mengakui maksud dan tujuan Sdr. CECEP datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Ketika kami bermaksud untuk mengecek isi percakapan di handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya milik Sdr. CECEP, namun ketika kami menanyakan password handphone Sdr. CECEP, Sdr. CECEP tidak memberitahukan password sebenarnya kepada kami yang membuat kami tidak dapat membuka percakapan di handphone Sdr. CECEP. Sehingga kemudian kami membawa Sdr. CECEP kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. CECEP dan Sdr. CECEP diminta untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. CECEP. Sesampainya dirumah Sdr. CECEP, kemudian kami menemui orang tua dan adik Sdr. CECEP serta mengajak serta Ketua RT setempat sambil memperkenalkan diri bahwa kami adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. CECEP berkaitan dengan Sdr. CECEP yang tidak mengakui dihadapan kami bahwa Sdr. CECEP hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Akhirnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Sdr. CECEP yang disaksikan oleh adik Sdr. CECEP dan Ketua RT setempat, didalam kamar Sdr. CECEP ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah Sdr. CECEP tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci, yang saat itu tidak dapat dibuka karena ketika Sdr. CECEP ditanya kunci box tersebut Sdr. CECEP tetap tidak memberitahukan kepada kami dimana kunci box tersebut. Selanjutnya kami membawa Sdr. CECEP dan box tersebut ke Kantor Polres Tegal Kota, disitu kami membuka paksa box penyimpanan tersebut didepan Sdr. CECEP dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK yang sudah diamankan sebelumnya, ketika dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih. Dengan adanya barang bukti tersebut Sdr. CECEP tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya Sdr. CECEP mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik Sdr. CECEP yang sebelumnya Sdr. CECEP dapatkan / Sdr. CECEP peroleh / Sdr. CECEP beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik Sdr. CECEP yang sebelumnya Sdr. CECEP beli / Sdr. CECEP dapatkan dengan cara Sdr. CECEP membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO.
- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki bernama Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih.
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO berikut barang buktinya yaitu : Bahwa selanjutnya, kami menginterogasi Sdr. CECEP terkait dengan dari manakah Sdr.

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP memperoleh narkotika tersebut serta akan diapakan narkotika tersebut. Yang kemudian Sdr. CECEP menerangkan darimana asal muasal Sabu dan Ganja tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu dan Ganja tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu kami juga menanyakan kepada Sdr. CECEP sudah berapa kali Sdr. CECEP membeli / memesan Sabu kepada Sdr. CUPLIK dan Sdr. CECEP menjawab bahwa sebelumnya Sdr. CECEP pernah memperoleh / mendapatkan / membeli Sabu dari Sdr. CUPLIK sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang yaitu kurang lebih setiap seminggu paling tidak Sdr. CECEP membeli Sabu sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali paket C Sabu dari Sdr. CUPLIK. Yang Sdr. CECEP ingat hanya 2 (dua) kali pembelian terakhir dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK yaitu sebagai berikut : *Pertama* : Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. CECEP menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CECEP disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP, kemudian Sdr. CECEP dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. CECEP menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu Sdr. CECEP menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada Sdr. CECEP. Setelah itu Sdr. CECEP pulang kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. *Kedua* : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., Sdr. CECEP menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CECEP disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan Sdr. CECEP, kemudian Sdr. CECEP dengan mengendarai sepeda motor Sdr. CECEP menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu Sdr. CECEP menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada Sdr. CECEP. Setelah itu Sdr. CECEP pulang kerumah Sdr. CECEP di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Kemudian untuk pembelian Ganja Sdr. CECEP baru sekali ini membeli / memesan dari Sdr. GANI yaitu sebagaimana yang Sdr. CECEP terangkan diatas. Selain itu juga kami menanyakan apakah sebelumnya Sdr. CECEP pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Sabu dari orang lain selain Sdr. WIWIN alias CUPLIK, dan Sdr. CECEP menjawab bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK, selain itu tidak pernah. Dan kami juga menanyakan apakah selama ini Sdr. CECEP pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu dan Ganja, namun selama ini Sdr. CECEP tidak pernah menjual Sabu ataupun Ganja, Sdr. CECEP selama ini hanya membeli Sabu dan Ganja untuk dikonsumsi / dipakai sendiri saja.

- Saksi menerangkan bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO lakukan dalam perkara ini yaitu : untuk 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah adalah tempat yang Sdr. CECEP gunakan untuk menyimpan Ganja di rumah Sdr. CECEP; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. CECEP yang Sdr. CECEP gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK selaku penjual Sabu dan dengan Sdr. GANI selaku penjual Ganja; sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik Sdr. CECEP yang Sdr. CECEP gunakan untuk bertransaksi Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan untuk bertransaksi Ganja dengan Sdr. GANI.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP Bin MUHAMAD BUSRO tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu dan Ganja.

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan dan pada tahun 2016 terdakwa menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun serta baru bebas sejak tahun 2023. Semuanya ditahan dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas II Tegal.
- Bahwa terdakwa dilahirkan di Tegal tanggal 2 April 1978, umur 46 tahun, dari pasangan suami istri dengan ayah terdakwa bernama MUHAMAD BUSRO dan ibu terdakwa bernama SITI ROHANI, terdakwa adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Pendidikan terakhir terdakwa adalah SMK (lulus / tamat), terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MELAN FAUZIAH dan dari perkawinan tersebut kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan untuk saat sekarang ini terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta (industri logam). Dan alamat tempat tinggal terdakwa adalah di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal namun domisili rumah tempat tinggal terdakwa adalah di Perumahan Mutiara Dika Blok A No. 4 Rt. 18 Rw. 01 Desa Karanganyar Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 00.10 Wib., di Jalan Cempaka Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Setelah itu terdakwa dibawa kerumahnya di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan Sabu dan Ganja di rumah terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 pukul 01.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena terdakwa telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang tersimpan didalam box warna merah yang ditemukan dirumah terdakwa.
- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah barang yang terdakwa bawa, terdakwa kuasai dan terdakwa simpan.
- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara langsung pada saat bertemu Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Setelah itu terdakwa datang menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK di rumahnya untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan membayarkan pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK. sesampainya dirumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Kemudian Sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri sampai habis. Kemudian untuk asal mula Ganja tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Ganja

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir jalan tepatnya di sekitar Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. GANI). Setelah menerima Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah mengenal Sdr. WIWIN alias CUPLIK sejak awal tahun 2010 karena merupakan tetangga terdakwa. Sedangkan dengan Sdr. GANI terdakwa sudah kenal sejak tahun 2018 ketika terdakwa dan Sdr. GANI bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Tegal dalam perkara Narkotika juga.
- Bahwa terdakwa berhasil memperoleh Sabu dan Ganja tersebut yaitu : Bahwa terdakwa sebelumnya telah mendapatkan / memperoleh Sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Dan kronologis hingga terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK seingat terdakwa yaitu untuk 2 (dua) pengambilan terakhir yaitu pada : *Pertama* : Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. *Kedua* : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Dan untuk Ganja tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa memesan / membeli Ganja kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., hari dan tanggal terdakwa lupa terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang muka pembelian Ganja tersebut kepada Sdr.

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



GANI ke Nomor Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah mentransfer uang pembelian Ganja tersebut pada jam 15.00 Wib., di ATM Bank BCA Jalan AR. Hakim Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GANI melalui Whatsapp. Dan pada jam 17.45 Wib., terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa yaitu di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Setelah mengambil Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa ke rumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan di rumah terdakwa.

- Bahwa rencananya 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut adalah Sabu sisa pakai yang sebelumnya terdakwa pesan / beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Rencananya adalah bahwa Sabu tersebut terdakwa buang karena setahu terdakwa sudah habis. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih rencananya adalah akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan apabila Sdr. WIWIN alias CUPLIK ingin memakai / mengkonsumsi Ganja maka terdakwa berikan kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk ditukar dengan Sabu paket C. Namun belum sempat Ganja tersebut habis terdakwa pakai / terdakwa konsumsi, terlebih dahulu terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa secara singkat kronologisnya hingga terdakwa tertangkap Petugas Polisi yaitu sebagai berikut : *Pertama* : Awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., hari dan tanggal terdakwa lupa terdakwa menghubungi Sdr. DANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang muka pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang uang pembelian Ganja tersebut pada jam 15.00 Wib., di ATM Bank BCA Jalan AR. Hakim Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GANI melalui Whatsapp. Dan pada jam 17.45 Wib., terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa yaitu di dalam semak-semak dipinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Setelah mengambil Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumah terdakwa. *Kedua* : Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. *Ketiga* : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut.

Keempat : Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK sekitar jam 23.30 Wib., sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya milik terdakwa. Sesampainya disitu ternyata terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Saat itu terdakwa sempat berteriak-teriak sehingga memancing perhatian warga di sekitar, dan akhirnya Petugas Polisi membawa terdakwa ke jembatan Jalan Tanjung Kel. Kejambon Kota Tegal untuk menginterogasi terdakwa berkaitan dengan maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Terdakwa mengatakan bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK adalah untuk bertemu dan mengobrol dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun Petugas Polisi tidak percaya begitu saja dengan perkataan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dikonfrontir dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sesampainya di Polres Tegal Kota, terdakwa tetap tidak mengakui maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Ketika Petugas Polis bermaksud untuk mengecek isi percakapan di handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya milik terdakwa, namun ketika Petugas Polisi menanyakan password handphone terdakwa, terdakwa tidak memberitahukan password sebenarnya kepada Petugas Polisi yang membuat Petugas Polisi tidak dapat membuka percakapan di handphone terdakwa. Sehingga kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan terdakwa diminta

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, kemudian Petugas Polisi menemui orang tua dan adik terdakwa serta mengajak serta Ketua RT setempat sambil memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa berkaitan dengan terdakwa yang tidak mengakui dihadapan Petugas Polisi bahwa terdakwa hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Akhirnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh adik terdakwa dan Ketua RT setempat, didalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci, yang saat itu tidak dapat dibuka karena ketika terdakwa ditanya kunci box tersebut terdakwa tetap tidak memberitahukan kepada Petugas Polisi dimana kunci box tersebut. Selanjutnya Petugas Polisi membawa terdakwa dan box tersebut ke Kantor Polres Tegal Kota dan membuka paksa box penyimpanan tersebut diruangan Satnarkoba Polres Tegal Kota dengan disaksikan Sdr. WIWIN alias CUPLIK, ketika dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih. Dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh / terdakwa beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli / terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak -semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Petugas Polisi menginterogasi terdakwa terkait dengan dari manakah terdakwa memperoleh narkotika tersebut serta akan diapakan narkotika tersebut. Yang kemudian terdakwa menerangkan darimana asal

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muasal Sabu dan Ganja tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu dan Ganja tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu Petugas Polisi juga menanyakan kepada terdakwa sudah berapa kali terdakwa membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali terdakwa pernah memperoleh / mendapatkan / membeli Sabu dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun seingat terdakwa bahwa itu sudah berlangsung sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang, seingat terdakwa terkadang dalam 1 (satu) minggu terdakwa membeli / memesan Sabu dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali pembelian paket C Sabu. Yang terdakwa ingat hanya 2 (dua) kali pembelian terakhir dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK yaitu sebagai berikut : *Pertama* : Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. *Kedua* : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Kemudian untuk pembelian Ganja terdakwa baru sekali ini membeli / memesan dari Sdr. GANI yaitu sebagaimana yang terdakwa terangkan diatas. Selain itu juga Petugas Polisi menanyakan apakah sebelumnya terdakwa pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Sabu dari orang lain selain Sdr. WIWIN alias CUPLIK, dan terdakwa menjawab bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK, selain itu tidak pernah. Dan Petugas Polisi juga menanyakan apakah selama ini terdakwa pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu dan Ganja, namun selama ini terdakwa tidak pernah menjual Sabu ataupun Ganja, terdakwa selama ini hanya membeli Sabu dan Ganja untuk dikonsumsi / dipakai sendiri saja.

- Bahwa barang bukti lain yang ikut disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya. Dan terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awal pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu adalah pada tahun awal tahun 2010, setelah diajak oleh teman terdakwa. Setelah itu terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu namun dengan intensitas sering sampai dengan sekarang. Terakhir kali terdakwa memakai / mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib., dirumah terdakwa sendirian. Kemudian pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Ganja adalah pada tahun awal tahun 2010, setelah diajak oleh teman terdakwa. Namun sejak terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada bulan Nopember 2010 terdakwa berhenti menggunakan Ganja hingga pada bulan Mei 2024 terdakwa membeli Ganja dari Sdr. GANI akhirnya terdakwa mulai memakai / mengkonsumsi Ganja lagi. Terakhir kali terdakwa memakai / mengkonsumsi Ganja yaitu pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib., dirumah terdakwa sendirian.

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa: 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu : untuk 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah adalah tempat yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Ganja dirumah terdakwa; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK selaku penjual Sabu dan dengan Sdr. GANI selaku penjual Ganja; sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan untuk bertransaksi Ganja dengan Sdr. GANI.
- Bahwa selain menggunakan Sabu dan Ganja, terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya);

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih;
- 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya;

Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan dan pada tahun 2016 terdakwa menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun serta baru bebas sejak tahun 2023. Semuanya ditahan dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas II Tegal.
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 00.10 Wib., di Jalan Cempaka Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Setelah itu terdakwa dibawa kerumahnya di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan Sabu dan Ganja dirumah terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 pukul 01.30 Wib.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena terdakwa telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang tersimpan didalam box warna merah yang ditemukan dirumah terdakwa.

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah barang yang terdakwa bawa, terdakwa kuasai dan terdakwa simpan.
- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara langsung pada saat bertemu Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Setelah itu terdakwa datang menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK di rumahnya untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan membayarkan pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK. sesampainya di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Kemudian Sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri sampai habis. Kemudian untuk asal mula Ganja tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Ganja kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir jalan tepatnya di sekitar Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. GANI). Setelah menerima Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah mengenal Sdr. WIWIN alias CUPLIK sejak awal tahun 2010 karena merupakan tetangga terdakwa. Sedangkan dengan Sdr. GANI terdakwa sudah kenal sejak tahun 2018 ketika terdakwa dan Sdr. GANI bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Tegal dalam perkara Narkotika juga.
- Bahwa terdakwa berhasil memperoleh Sabu dan Ganja tersebut yaitu : Bahwa terdakwa sebelumnya telah mendapatkan / memperoleh Sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Dan kronologis hingga terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK seingat terdakwa yaitu untuk 2 (dua) pengambilan terakhir yaitu pada : *Pertama* : Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr.

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. *Kedua* : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Dan untuk Ganja tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa memesan / membeli Ganja kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., hari dan tanggal terdakwa lupa terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang muka pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah mentransfer uang uang pembelian Ganja tersebut pada jam 15.00 Wib., di ATM Bank BCA Jalan AR. Hakim Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GANI melalui Whatsapp. Dan pada jam 17.45 Wib., terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa yaitu di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, barulah setelah itu

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil Ganja tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Setelah mengambil Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Bahwa rencananya 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut adalah Sabu sisa pakai yang sebelumnya terdakwa pesan / beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Rencananya adalah bahwa Sabu tersebut terdakwa buang karena setahu terdakwa sudah habis. Sedangkan untuk 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih rencananya adalah akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan apabila Sdr. WIWIN alias CUPLIK ingin memakai / mengkonsumsi Ganja maka terdakwa berikan kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk ditukar dengan Sabu paket C. Namun belum sempat Ganja tersebut habis terdakwa pakai / terdakwa konsumsi, terlebih dahulu terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa secara singkat kronologisnya hingga terdakwa tertangkap Petugas Polisi yaitu sebagai berikut: *Pertama:* Awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., hari dan tanggal terdakwa lupa terdakwa menghubungi Sdr. DANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang muka pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah mentransfer uang uang pembelian Ganja tersebut pada jam 15.00 Wib., di ATM Bank BCA Jalan AR. Hakim Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GANI melalui Whatsapp. Dan pada jam 17.45 Wib., terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa yaitu di dalam semak-semak dipinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut sendirian dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa. Setelah mengambil Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumah terdakwa. *Kedua:* Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. *Ketiga :* Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. *Keempat :* Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK sekitar jam 23.30 Wib., sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya milik terdakwa. Sesampainya disitu ternyata terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Saat itu terdakwa sempat berteriak-teriak sehingga memancing perhatian warga di sekitar, dan akhirnya Petugas Polisi membawa terdakwa ke jembatan Jalan Tanjung Kel. Kejambon Kota Tegal untuk menginterogasi terdakwa berkaitan dengan maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Terdakwa mengatakan bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK adalah untuk bertemu dan mengobrol dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun Petugas Polisi tidak percaya begitu saja dengan perkataan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dikonfrontir dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sesampainya di Polres Tegal Kota, terdakwa tetap tidak mengakui maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Ketika Petugas Polisi bermaksud untuk mengecek isi percakapan di handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya milik terdakwa, namun ketika Petugas Polisi menanyakan password handphone terdakwa, terdakwa tidak memberitahukan password sebenarnya kepada Petugas Polisi yang membuat Petugas Polisi tidak dapat membuka percakapan di handphone terdakwa. Sehingga kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, kemudian Petugas Polisi menemui orang tua dan adik terdakwa serta mengajak serta Ketua RT setempat sambil memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa berkaitan dengan terdakwa yang tidak mengakui dihadapan Petugas Polisi bahwa terdakwa hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Akhirnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh adik terdakwa dan Ketua RT setempat, didalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu dan di lantai atas rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang burung dara juga ditemukan lagi 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa Sabu. Dan dilantai atas tersebut juga ditemukan sebuah box warna merah yang terkunci, yang saat itu tidak dapat dibuka karena ketika terdakwa ditanya kunci box tersebut terdakwa tetap tidak memberitahukan kepada Petugas Polisi dimana kunci box tersebut. Selanjutnya Petugas Polisi membawa terdakwa dan box tersebut ke Kantor Polres Tegal Kota dan membuka paksa box penyimpanan tersebut diruangan Satnarkoba Polres Tegal Kota dengan disaksikan Sdr. WIWIN alias CUPLIK, ketika dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih. Dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah sisa Sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh / terdakwa beli dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Sedangkan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah Ganja milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli / terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. GANI secara jatuh alamat di dalam semak-semak di pinggir jalan tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Petugas Polisi menginterogasi terdakwa terkait dengan dari manakah terdakwa memperoleh narkotika tersebut serta akan diapakan narkotika tersebut. Yang kemudian terdakwa menerangkan darimana asal muasal Sabu dan Ganja tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu dan Ganja tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu Petugas Polisi juga menanyakan kepada terdakwa sudah berapa kali terdakwa membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali terdakwa pernah memperoleh / mendapatkan / membeli Sabu dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK namun seingat terdakwa bahwa itu sudah berlangsung sejak

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang, seingat terdakwa terkadang dalam 1 (satu) minggu terdakwa membeli / memesan Sabu dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali pembelian paket C Sabu. Yang terdakwa ingat hanya 2 (dua) kali pembelian terakhir dari Sdr. WIWIN alias CUPLIK yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Kedua : Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak paket C (±seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh untuk kerumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK dirumahnya. Disitu terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. WIWIN alias CUPLIK menyerahkan Sabu sebanyak paket C kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut. Kemudian untuk pembelian Ganja terdakwa baru sekali ini membeli / memesan dari Sdr. GANI yaitu sebagaimana yang terdakwa terangkan diatas. Selain itu juga Petugas Polisi menanyakan apakah sebelumnya terdakwa pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Sabu dari orang lain selain Sdr. WIWIN alias CUPLIK, dan terdakwa menjawab

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK, selain itu tidak pernah. Dan Petugas Polisi juga menanyakan apakah selama ini terdakwa pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu dan Ganja, namun selama ini terdakwa tidak pernah menjual Sabu ataupun Ganja, terdakwa selama ini hanya membeli Sabu dan Ganja untuk dikonsumsi / dipakai sendiri saja.

- Bahwa barang bukti lain yang ikut disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya. Dan terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awal pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu adalah pada tahun awal tahun 2010, setelah diajak oleh teman terdakwa. Setelah itu terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu namun dengan intensitas sering sampai dengan sekarang. Terakhir kali terdakwa memakai / mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib., di rumah terdakwa sendirian. Kemudian pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Ganja adalah pada tahun awal tahun 2010, setelah diajak oleh teman terdakwa. Namun sejak terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada bulan Nopember 2010 terdakwa berhenti menggunakan Ganja hingga pada bulan Mei 2024 terdakwa membeli Ganja dari Sdr. GANI akhirnya terdakwa mulai memakai / mengkonsumsi Ganja lagi. Terakhir



kali terdakwa memakai / mengkonsumsi Ganja yaitu pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib., dirumah terdakwa sendirian.

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu : untuk 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah adalah tempat yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Ganja dirumah terdakwa; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK selaku penjual Sabu dan dengan Sdr. GANI selaku penjual Ganja; sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu dengan Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan untuk bertransaksi Ganja dengan Sdr. GANI.
- Bahwa selain menggunakan Sabu dan Ganja, terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yaitu dakwaan Alternatif digabungkan dengan dakwaan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak dan Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Syaifudin Lubis alias Cecep Bin Muhamad Busro dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Syaifudin Lubis alias Cecep Bin Muhamad Busro Winarko alias inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum; hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena terdakwa telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang tersimpan didalam box warna merah yang ditemukan dirumah terdakwa.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih adalah barang yang terdakwa bawa, terdakwa kuasai dan terdakwa simpan.
- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara langsung pada saat bertemu Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Setelah itu terdakwa datang menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK di rumahnya untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan membayarkan pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK. sesampainya dirumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Kemudian

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri sampai habis. Kemudian untuk asal mula Ganja tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Ganja kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir jalan tepatnya di sekitar Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. GANI). Setelah menerima Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan ‘

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut Terdakwa telah ternyata memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi merupakan fakta pula tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki, dikuasai

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disediakan oleh Terdakwa, sehingga unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Syaefudin Lubis alias Cecep Bin Muhamad Busro dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Syaefudin Lubis alias Cecep Bin Muhamad Busro inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menanam,memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastic warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1954/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, ditemukan fakta bahwa bahwa BB - 4210/2024/NNF berupa 1 (satu) paket yang berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji dengan berat 306,3 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 306,3 gram tersebut telah terbukti merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menanam,memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena terdakwa telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang tersimpan didalam box warna merah yang ditemukan dirumah terdakwa.

- Bahwa untuk barang bukti berupa Ganja tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Ganja kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. GANI dan beralamat di Slawi yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan Kota Tegal). Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. GANI melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Ganja kepada Sdr. GANI sebanyak 1 (satu) paket seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut kepada Sdr. GANI ke Nomor Rekening terdakwa lupa Bank BCA atas nama ENI. Setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut di Handphone milik terdakwa, barulah setelah itu terdakwa mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir jalan tepatnya di sekitar Taman Makam Pahlawan Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. GANI). Setelah menerima Ganja tersebut kemudian Ganja tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan didalam box warna merah dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri secara bertahap sampai tersisa sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang terdakwa simpan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan ‘

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa ganja tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa pula dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan terbukti didalam pertimbangan hukum didalam dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur dakwaan setiap orang dalam dakwaan Kumulatif melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih dengan total berat 0,85 gram apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab 1954/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 ditemukan fakta bahwa terhadap BB - 4209/2024/NNF berupa 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,04823 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 4 (empat) kantung plastik klip yang berisi kristal warna putih tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena terdakwa telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total



berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih yang tersimpan didalam box warna merah yang ditemukan dirumah terdakwa.

- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang terdakwa bernama Sdr. WIWIN alias CUPLIK dan beralamat di Jalan Cempaka Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) / bertemu langsung / adu banteng di rumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. WIWIN alias CUPLIK melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli / memesan Sabu kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK sebanyak 1 (satu) paket C (\pm seperempat gram) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara langsung pada saat bertemu Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Setelah itu terdakwa datang menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK di rumahnya untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk menemui Sdr. WIWIN alias CUPLIK untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa dan membayarkan pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. WIWIN alias CUPLIK. sesampainya dirumah Sdr. WIWIN alias CUPLIK. Kemudian Sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Kenanga No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk terdakwa konsumsi / terdakwa pakai sendiri sampai habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri sedangkan pada waktu penangkapan barang bukti masih ada di bawah penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai bagian dari suatu transaksi jual beli, bukan pula sebagai suatu tukar-menukar atau penyerahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap terdakwaakan dipertimbangkan Bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih;
- 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya;

merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya adalah sebagai sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaefudin Lubis alias Cecep Bin Muhamad Busro tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaefudin Lubis alias Cecep Bin Muhamad Busro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,85 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 335 gram (ditimbang berikut kertas pembungkus-nya) yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan lakban coklat didalam plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah box penyimpanan warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna biru berikut SIM Card-nya;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol. : G-5932-EQ berikut kunci kontak-nya;Dirampas Untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.
Ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Syarif Hidayat, S.H.